



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf c, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 37.B/LHP/XVIII.SRG/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1194);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Huruf E pada BAB II Lampiran Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Nomor 5) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 20 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

cap/ttd


ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
DAERAH

BAB II  
KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT AKUN

E. Persediaan

1.1 Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa:

- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah.
- (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi.
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa jenis persediaan, yaitu:

- (a) Persediaan berdasarkan sifat pemakaiannya terdiri dari:
  - 1) Bahan Pakai Habis
    - Bahan
    - Suku cadang
    - Alat/bahan untuk kegiatan kantor
    - Obat-obatan
    - Persediaan untuk dijual/diserahkan
    - Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
    - Natura dan pakan
    - Persediaan penelitian
    - Persediaan dalam proses
  - 2) Barang Tak Pakai Habis
    - Komponen
    - Pipa
  - 3) Barang Bekas Pakai
    - Komponen Bekas dan Pipa Bekas

(b) Berdasarkan bentuk dan jenisnya, persediaan dapat terdiri dari:

- 1) Barang konsumsi;
- 2) Amunisi;
- 3) Bahan untuk pemeliharaan;
- 4) Suku cadang;
- 5) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- 6) Pita cukai dan leges;
- 7) Bahan baku;
- 8) Barang dalam proses/setengah jadi;
- 9) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 10) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 11) Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan;
- 12) Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

## 1.2 Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- (a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan yang berwujud aset tetap dilaksanakan dengan menggunakan pengakuan berdasarkan kebijakan akuntansi aset tetap.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki kegiatan swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang tidak habis digunakan dalam kegiatan swakelola diakui sebagai persediaan berdasarkan Berita Acara yang diakui oleh PPTK, PA/KPA, dan Pengurus Barang.

Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan beban, dimana setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik pada gudang, mulai dari bagian terkecil seperti Unit Pelayanan Terpadu (UPT), Laboratorium, Ruang Poli, Ruang Instalasi, Ruang ICU, Ruang Utama (VIP), Ruang Kelas I, Ruang Perinatologi, Ruang Inap Anak, Loket Pendaftaran, dan Loket Pembayaran, Puskesmas, Ruang Bersalin, Depo Pelayanan Farmasi dan Instalasi Gawat Darurat, Apotek dan Ruangan Lainnya, Pustu, Poskesdes, dan Pusling sampai ke bidang/bagian/sekretariat pada satuan kerja perangkat daerah termasuk persediaan yang berasal dari penggunaan

dana BLUD dan dana hibah yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD, seperti Dana Kapitasi dan Dana BOS.

Pada saat inventarisasi fisik jika ditemukan selisih persediaan yang dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan diungkapkan pada CaLK.

### 1.3 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pengadaan seperti biaya pejabat/tim pengadaan serta biaya-biaya pada Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP). Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- (b) Persediaan yang bersumber dari pengadaan Dana Kapitasi, Dana BOS, dan hibah lainnya penerimaan lain yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD dicatat dan diukur berdasarkan realisasi belanja persediaan dalam dokumen pengesahan belanja oleh BUD dan daftar rekapitulasi pembelian barang/persediaan. Sementara untuk pengakuan persediaan BLUD dicatat dan diukur berdasarkan dokumen pertanggungjawaban BLUD.
- (c) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (d) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *FIFO (First In First Out)*, termasuk persediaan yang berasal dari penggunaan dana BLUD dan dana hibah yang tidak melalui transfer langsung ke RKUD seperti dana Kapitasi dan dana BOS.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Untuk penghitungan beban persediaan, persediaan dicatat dengan pendekatan beban dan menggunakan sistem pencatatan metode perpetual.

Dalam Pendekatan Beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Dalam metode perpetual fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang

dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

#### 1.4 Pengungkapan

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Persediaan diungkapkan dalam CaLK berupa:

- (a) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Penyajian persediaan dalam neraca lebih jelas adalah sebagai berikut:

#### PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

#### NERACA

PER 31 DESEMBER 20xx dan 20xx

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	20xx	20xx
1	2	3	4
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Kas Daerah			
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas di Bendahara Pengeluaran			
Kas Di BLUD			
Kas Di Bendahara JKN FKTP			
Kas Di Bendahara Bos dan dana Hibah lainnya			
Piutang Pajak			
Piutang Retribusi			
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
Piutang Transfer Lainnya			
Piutang Pendapatan Lainnya			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat			
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya			
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran			
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang / Revolving			
Bagian Lancar Piutang Lainnya Pada Pihak Ketiga			

URAIAN	REF	20xx	20xx
1	2	3	4
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Uang Muka Pengadaan Barang/ Jasa Piutang Lain-Lain Penyisihan Piutang Beban Bayar dimuka Persediaan Jumlah Aset Lancar			

BUPATI PANDEGLANG,

cap/ttd

IRNA NARULITA